

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini adalah media sosial. Internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau orang lain melalui media sosial. Internet merupakan media komunikasi baru yang menawarkan kecanggihannya sebagai hasil inovasi teknologi, sifatnya yang instan dan global menjadikannya sebagai sarana praktis untuk berbagi informasi di dunia maya.

Penggunaan media internet pada umumnya dibentuk oleh elemen tertentu yang relatif konstan dari struktur sosial dan struktur media. Struktur sosial merujuk pada fakta sosial, situasi sosial dan struktur media mengarah bukan hanya pada pola perilaku yang regular, tetapi juga pada kepribadian yang cukup konstan, kecenderungan dalam berorientasi dengan media. Saat teknologi internet makin maju, maka media sosial ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses media sosial dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi.¹

Media sosial adalah salah satu sarana sosialisasi masyarakat melalui internet atau dunia maya (*virtual*). Sama seperti sarana sosialisasi dalam dunia

¹ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 34.

riil, maka dalam media sosial setiap orang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui aspirasi, opini, masukan yang biasa disebut *comment* atau komentar dalam media sosial dimaksud, di samping memberikan komentar, para pengguna atau *users* juga dapat melakukan unggahan (*uploading*) dan melakukan unduhan (*downloading*) atas berbagai gambar maupun suara.² Media sosial mendukung interaksi sosial, di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.³

Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu naik 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang.⁴ Seiring dengan tingginya angka pengguna media sosial di Indonesia juga diikuti dengan tingginya laporan polisi terkait dengan tindak pidana di media sosial.

Adanya kemajuan di bidang informasi dengan berbagai kemudahan informasi di era digitalisasi seringkali disalahgunakan oleh sejumlah pihak

² Natasya Serepina Parhusip, "Hukum Pidana Dan Kaitannya Dengan Penggunaan Media Sosial", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1, No. 1, April 2015, hlm. 67.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

⁴ M Ivan Mahdi, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*, Online: <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>, diakses Rabu, 1 Juni 2022, pukul 22.04 WIB.

tertentu atau masyarakat yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti halnya tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan perjudian. Pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan berbagai cara dalam menanggulangi pidana di media sosial. Termasuk mengeluarkan sejumlah kebijakan, melalui perundang-undangan yang hakikatnya merupakan wujud dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat Indonesia pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat. Selain itu, ekspresi kebebasan berpendapat ini, dalam menggunakan media sosial juga harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peran penting dalam menangani perkara pidana yang menggunakan sarana media sosial. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian yang secara jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal (2) menegaskan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Strategi tentunya diperlukan dalam menangani dan menindak lanjuti perkara pidana di media sosial.

Setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta memerlukan rencana strategis dalam mencapai tujuannya, baik melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang bersinergi, mengendalikan peluang dan ancaman yang ada, serta menetapkan sasaran dan arah yang jelas untuk masa depan organisasi. Strategi merupakan suatu kesatuan rencana organisasi yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan.⁵ Strategi mengacu pada perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi, strategi kebijakan dan program pokok untuk mencapainya, dan metode yang diperlukan guna menjamin bahwa strategi sudah diimplementasikan dalam mencapai tujuan akhir suatu organisasi.

Keberadaan konten-konten negatif di media sosial tidak hanya meresahkan masyarakat namun juga merugikan masyarakat. Hal ini yang seringkali menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan adanya pelaporan-pelaporan dari masyarakat yang merasa dirugikan, seperti halnya tindak pidana penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita bohong (*hoax*). Pemahaman mengenai konten-konten di media sosial ternyata bukan hanya masalah hukum, tetapi juga harus dipandang sebagai suatu masalah sosial. Kasus pidana di media sosial mestinya tidak akan terjadi jika pengguna bijak dalam berkomentar di media sosial.

POLRI sebagai salah satu instrumen negara dalam mengawal situasi kamtibmas agar tetap kondusif memiliki peranan strategis dan sangat penting dalam penanganan tersebut. Selaras dengan peran, fungsi dan wewenang yang

⁵ Amirullah, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 4.

diamanatkan kepada POLRI mengharuskan adanya penanganan terhadap perkara pidana di media sosial. Sehingga dengan demikian tindakan kejahatan-kejahatan di media sosial bisa berkurang.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan POLRI guna mengurangi/mendegradasi kejahatan di media sosial yaitu upaya non penal (preventif & pre-emptif) dan upaya penal (represif). Namun yang diutamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan di media sosial ini yaitu upaya preventif dan pre-emptifnya, karena upaya hukum pidana (represif) merupakan jalan terakhir yang di gunakan apabila cara preventif tidak dimanfaatkan. Maka, upaya penanggulangan pidana di media sosial, diperlukan kajian strategi POLRI untuk mendukung penanggulangan pidana di media sosial, serta sebagai upaya penanggulangan non-penal dan masukan dalam menyusun penanggulangan melalui sarana penal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi POLRI dalam penanggulangan tindak pidana di media sosial?
2. Bagaimana kendala yang ditemui POLRI dalam upaya penanggulangan tindak pidana di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan strategi POLRI dalam penanggulangan tindak pidana di media sosial.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui POLRI dalam upaya penanggulangan tindak pidana di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari secara teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah sumbangan pemikiran dalam upaya penanggulangan pidana di media sosial. Hasil penelitian juga dapat dijadikan informasi dan memperluas ilmu pengetahuan tentang pidana di media sosial, serta menjadi referensi bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian sejenis.
2. Secara praktis, masukan bagi pihak-pihak terkait baik POLRI maupun masyarakat agar kedepannya dapat lebih intensif dalam penanggulangan pidana di media sosial. Hasil penelitian ini juga dapat menjadikan pemahaman bagi masyarakat pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat dan selalu memegang etika dalam bermedia sosial agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Natasya Serepina Parhusip (2015) "*Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Penggunaan Media Sosial*".⁶

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan hukum pidana dengan penggunaan media sosial di masyarakat. Makalah ini menguraikan kasus-kasus tindakan ofensif terjadi di media sosial yang dianggap melawan hukum khususnya di Indonesia konteks. Tulisan ini lebih lanjut mencoba menganalisis hubungan antara aturan hukum pidana dan hukum siber di Indonesia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin meningkatnya aktivitas masyarakat di media sosial yang merupakan dinamika era globalisasi saat ini belum memiliki manfaatnya secara optimal, dimana masih terdapat masyarakat yang terjerat kasus hukum atau mengalami kerugian dari penggunaan media sosial, seperti pencemaran nama baik, dikarenakan karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat akan adanya pengaturan yang memberikan batasan atas penggunaan media sosial utamanya dalam mengekspresikan aspirasinya. Implikasi dari tindakan pelanggaran dimaksud adalah sanksi pidana yang diatur dalam hukum pidana dan hukum siber yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang ITE.

⁶ Natasya Serepina Parhusip, "Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Penggunaan Media Sosial", *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 1 No. 1, April 2015:67-76.

2. Arifuddin, Apriadi, Ofi Hidayat (2020), “*Strategi Polres Sumbawa dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial*”.⁷

Pada era perkembangan teknologi dan informasi saat ini membuat masyarakat memanfaatkan teknologi yang ada seperti media sosial. Kelebihan media sosial dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang tidak benar atau biasa disebut berita hoax yang meresahkan masyarakat serta memberikan dampak kerugian untuk orang yang mempercayainya. Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa temuan diantaranya yaitu strategi pemerintah Sumbawa dalam hal ini polres Sumbawa melalui Unit Tipiter bergerak dalam menuntaskan permasalahan tersebut dengan membentuk strategi berupa bekerja sama dengan tim Humas, Satgas Nusantara dan *Cyber Crime* dalam membantu patroli dunia maya seperti media sosial, *website* dan *youtube*, melakukan upaya Penyelidikan dan Penyidikan, Sosialisasi dan Edukasi.

3. Fikka Wiannanda Putri, Nainty Amelia Rizti, dan Puti Priyana (2021) “*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual melalui Media Sosial (Cyber Porn)*”.⁸

⁷ Arifuddin, Apriadi, & Ofi Hidayat, “Strategi Polres Sumbawa dalam Menangani Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial”, *Kaganga Komunika (Journal Of Communication Science)*, Vol. 2, No. 2, November 2020:119-126. ISSN 2715-7520 E-ISSN 2715-5099.

⁸ Fikka Wiannanda Putri, Nainty Amelia Rizti, & Puti Priyana, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Sexual melalui Media Sosial (Cyber Porn)”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 4, 2021:785-794, ISSN Cetak :2354-9033|ISSN Online :2579-9398

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media social (*Cyber Porn*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana pendekatannya dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki tiga pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial yaitu: *Pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (1) dan (2). *Kedua*, Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1). *Ketiga*, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 KUHP. Ketiga undang-undang tersebut dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana yang melanggar kesusilaan melalui media sosial. Ketiga aturan ini dirasa tidak memiliki pertentangan dan dapat dikatakan saling melengkapi satu sama lain.

Penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu mempunyai kesamaan terkait dengan tindak pidana di media sosial. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam kajiannya, adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah kajian dalam penelitian ini akan membahas strategi dan hambatan yang ditemui POLRI dalam upaya penanggulangan tindak pidana di media sosial. Dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya hanya mengkaji tinjauan yuridis tindak pidana di media sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, majalah, dokumen-dokumen, disertasi, skripsi, artikel, pendapat para ahli, serta literatur dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik penelitian kepustakaan (*library pesearch*) digunakan mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif, maka dipergunakan dalam menganalisa suatu peraturan perundang-undangan dan strategi POLRI dalam penanggulangan pidana di media sosial serta hambatan atau kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana di media sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.⁹ Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 51.

pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran dan literatur-literatur terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada seperti membaca di perpustakaan atau literatur, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian.¹¹ Data sekunder tersebut terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹² Adapun bahan hukum primer utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 13-14.

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 73.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2016, hlm. 52.

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2014, hlm. 295.

peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, majalah, dokumen-dokumen, disertasi, skripsi, artikel, pendapat para ahli, serta literatur dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, majalah, dokumen-dokumen, disertasi, skripsi, artikel, pendapat para ahli, serta literatur dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.¹⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan perkara pidana di media sosial dan strategi POLRI dalam penanganan pidana di media sosial serta hambatannya.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 21.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian hukum deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁵ Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deduktif, yakni cara berfikir dan pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶

Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpul dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵ Ronny Hamitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 35.

¹⁶ M. Muhdar, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Online, Balikpapan, 2010, hlm. 23.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini akan menguraikan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain tinjauan umum tentang media sosial, tinjauan umum tentang tindak pidana di media sosial, tinjauan umum tentang POLRI dan konsep strategi serta konsep penanggulangan pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan membahas hasil penelitian, meliputi strategi POLRI dalam penanggulangan pidana di media sosial dan hambatan yang ditemui POLRI dalam upaya penanggulangan pidana di media sosial.

Bab IV Penutup. Bab ini akan menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun dari penulis dalam penanggulangan pidana di media sosial.